



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sultan Trians Putra Pgl Sultan Bin Mardani
2. Tempat Lahir : Pasar Baru
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 16 April 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 155.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 155/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Trians Putra Pgl Sultan Bin Mardani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sultan Trians Putra Pgl Sultan Bin Mardani berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 5 (lima) lembar plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Warna Gold;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Sultan Trians Putra Pgl Sultan Bin Mardani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



1. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sultan Trians Putra Pgl Sultan Bin Mardani pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 20.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapat telpon dari seseorang yang bernama Mozi menyampaikan permintaannya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan Terdakwa dengan orang yang bernama Mozi tersebut menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Kampung Pasar Baru Kecamatan Bayang;
- Sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang yang bernama Mozi menyampaikan ianya sudah berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai orang yang bernama Mozi tersebut, sebelum Terdakwa menyerahkan sabu, Terdakwa meminta kepada orang yang bernama Mozi tersebut untuk terlebih dahulu menyerahkan uang sejumlah yang disepakati, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang pembelian sabu sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang pembelian sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening kepada orang yang bernama Mozi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di tangkap dengan cara di sekap dari belakang oleh orang yang membeli sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa dirinya adalah Aparat Kepolisian, kemudian beberapa orang anggota Kepolisian Polres Pesisir selatan datang dan ikut mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ada di temukan Narkotika Gol I jenis sabu di badan Terdakwa kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dan 5 (lima) lembar plastik klip bening yang terdapat dalam dompet kecil warna merah yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Gold yang di temukan di atas kasur;

- Cara Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis shabu dengan cara membeli kepada Riki (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem kerja yaitu uang pembelian sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Riki (DPO) apabila sabu tersebut telah terjual kepada orang lain;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Pasar Painan Noomor 133/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yopika Jepisa menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,52 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labor dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0698.K tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel di dalam plastik klip bening dengan berat 0,03 gram atas nama tersangka Sultan Trians Pgl Sultan Bin Mardani dengan hasil metamfetamin positif narkoba golongan I, sampel habis uji;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Sultan Trians Putra Pgl Sultan Bin Mardani pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa mendapatkan telpon dari seseorang yang bernama Mozi menyampaikan ianya sudah berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjumpai orang yang bernama Mozi tersebut, sebelum Terdakwa menyerahkan sabu, Terdakwa meminta kepada orang yang bernama Mozi tersebut untuk terlebih dahulu menyerahkan uang sejumlah yang disepakati, kemudian Terdakwa menerima uang pembelian sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang pembelian sabu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening kepada orang yang bernama Mozi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa langsung di tangkap dengan cara di sekap dari belakang oleh orang yang membeli sabu kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa dirinya adalah Aparat Kepolisian, kemudian beberapa orang anggota Kepolisian Polres

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir selatan datang dan ikut mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ada di temukan Narkotika Gol I jenis sabu di badan Terdakwa kemudian aparat kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dan 5 (lima) lembar plastik klip bening yang terdapat dalam dompet kecil warna merah yang berada di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna Gold yang di temukan di atas kasur;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Pasar Painan Noomor 133/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yopika Jepisa menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,52 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labor dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0698.K tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel di dalam plastik klip bening dengan berat 0,03 gram atas nama tersangka Sultan Trians Pgl Sultan Bin Mardani dengan hasil metamfetamin positif narkotika golongan I, sampel habis uji;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yandri Asri Adi Pgl. Yan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pesisir Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena diberitahu oleh seseorang dan orang tersebut menyuruh saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk melihat proses penangkapan dan penggeledahan, sesampai saksi di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dengan tangan terborgol kebelakang;
- Bahwa saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam dompet warna merah, 5 (lima) lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar saat aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar saat aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa kegunaan dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening adalah untuk dijual kepada anggota kepolisian yang menyamar sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening lainnya yang ditemukan di dalam dompet warna merah di bawah kasur adalah untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat tidak ada orang lain yang ditangkap selain dari pada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi aktifitas Terdakwa sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Padang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rizky Ramadhan Pgl Rizky, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa bertempat di Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba Gol I jenis Sabu di Kampung Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan setelah diketahui ciri-ciri dan lokasinya, kemudian saksi sebagai salah satu dari tim opsional satresnarkoba Polres Pessel yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*), setelah itu saksi menghubungi seseorang yang bernama Mozi untuk memesan shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus Lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi untuk melakukan Transaksi pembelian shabu di daerah Kampung Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian saksi bersama anggota SatRes Narkoba langsung menuju lokasi yang disepakati, sesampainya kami ditempat yang diminta oleh Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan Aparat Kepolisian lainnya melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya setelah itu saksi langsung menghampiri Terdakwa, kemudian saksi langsung melakukan transaksi membeli shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip bening kepada saksi dan saksi memberikan uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil uang yang saksi serahkan, saksi langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh rekan-rekan saksi.

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa yang disaksikan oleh masyarakat umum, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 5 (lima) lembar plastik

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening di dalam dompet warna merah di bawah kasur serta 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang memiliki 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ompong dengan cara dibeli dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang ditangkap selain dari pada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah orang tua Terdakwa yang dihuni oleh Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa disaksikan oleh masyarakat umum.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan bahwa yang menghubungi Terdakwa memesan sabu tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Mozi, bukan saksi, Terdakwa hanya memberikan sabu kepada orang yang Terdakwa kenal dan yang menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah teman Terdakwa yang bernama Mozi tersebut dan saksi hanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada menyerahkan uang kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 133/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,52 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Labor dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0698.K tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel di dalam plastik klip bening dengan berat 0,03 gram atas nama tersangka Sultan Trians Pgl Sultan Bin Mardani dengan hasil metamfetamin positif narkoba golongan I, sampel habis uji.

3. Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/33.a/VIII/2022/Sat Res Narkoba tertanggal 24 Agustus 2022 atas nama Rizky Ramadhan Pgl. Rizky;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menerima pesanan sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Mozi kemudian Terdakwa menyetujui dan menyuruh Mozi untuk datang ke rumah Terdakwa, sekira pukul 21.30 WIB Mozi datang ke rumah Terdakwa sendirian, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Mozi yang selanjutnya Mozi memberikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berwarna merah yang berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang dompet tersebut berada di bawah kasur dalam kamar rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama pada hari Minggu 21 Agustus 2022 kepada Riki Ompong;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Riki Ompong;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman Mozi yang bersama-sama patungan dan menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Mozi dikarenakan sudah lama kenal dan Terdakwa sering menggunakan sabu bersama dengan Mozi dan Terdakwa tidak akan memberikan sabu kepada orang yang baru atau yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegunaan dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur dalam kamar rumah orang tua Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada orang lain yang ikut ditangkap oleh anggota kepolisian selain Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa melarikan diri pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu agar lebih semangat dan tidak mengantuk dalam mengerjakan tugas kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil Narkoba Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna merah;
3. 5 (lima) lembar plastik bening;
4. 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Warna Gold;
5. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah)
6. 1 (satu) Lembar Pecahan Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berwarna merah yang berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening yang dompet tersebut berada di bawah kasur dalam kamar rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 133/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,52 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labor dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0698.K tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel di dalam plastik klip bening dengan berat 0,03 gram atas nama tersangka Sultan Trians Pgl Sultan Bin Mardani dengan hasil metamfetamin positif narkotika golongan I, sampel habis uji.
- Bahwa saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky merupakan orang diperintahkan untuk melakukan pembelian Narkotika secara terselubung sebagaimana Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/33.a/VIII/2022/Sat Res Narkotika tertanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan



meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diketahui adanya pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky sebagaimana Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor Sp.PT/33.a/VIII/2022/Sat Res Narkotika tertanggal 24 Agustus 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf J dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan modus operandi yang semakin canggih sehingga mengenai penyadapan (*wiretapping*), pembelian terselubung (*undercover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) merupakan hal dibenarkan, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pembelian terselubung merupakan perluasan dari teknik penyidikan, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan



peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Sultan Trians Putra Pgl Sultan Bin Mardani, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-51/PAINAN-Enz.2/11/2022 tanggal 01 November 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 *Unsur tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “*tanpa hak*” dengan “*melawan hukum*” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “*tanpa*



hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berwarna merah yang berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 5 (lima) lembar plastik klip bening

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dompet tersebut berada di bawah kasur dalam kamar rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 133/14351/2022 tanggal 26 Agustus 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba gol I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,52 gram disisihkan 0,03 gram untuk pemeriksaan labor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labor dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 22.083.11.16.05.0698.K tanggal 31 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel di dalam plastik klip bening dengan berat 0,03 gram atas nama Tersangka Sultan Trians Pgl Sultan Bin Mardani dengan hasil metamfetamin positif narkoba golongan I, sampel habis uji;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkoba tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama pada hari Minggu 21 Agustus 2022 kepada Riki Omping;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga unsur "**memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram, merupakan zat yang berbahaya serta dilarang, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 5 (lima) lembar plastik bening merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Warna Gold, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Trians Putra Pgl Sultan Bin Mardani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 5 (lima) lembar plastik bening;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Warna Gold;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp100.000,00,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera,

Doni Eka Putra. S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)